



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, maka perlu dialokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 17);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDINKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DINPORAPAR adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
10. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
13. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
30. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
32. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
33. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
40. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
42. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
43. Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat TPK Pengadaan Barang/Jasa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
44. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
45. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipergunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.
46. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN PRIBSIP

#### Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD adalah untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD adalah untuk:
  - a. mendanai pelaksanaan percepatan pembangunan desa/pembangunan fisik;
  - b. mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - c. mendanai pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bagi desa yang Alokasi Dana Desanya tidak mencukupi.
- (2) Biaya operasional umum, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan untuk pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai fisik.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tertuang dalam APBDesa.
- (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dikelola dalam tahun anggaran berjalan.

BAB III  
PENGORGANISASIAN  
Pasal 5

Pengorganisasian dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 6

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan;
  - b. melaksanakan sosialisasi;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten, maka dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Camat selaku ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 1 (satu) orang staf Kecamatan masing-masing selaku anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi;
  - a. melaksanakan pendampingan kegiatan;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - c. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
  - d. mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
  - e. melaporkan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDdi wilayah kerjanya kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - f. melaksanakan pemeriksaan kas pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD, membuat Berita Acara pemeriksaan kas, dan menandatangani tutup

buku pada Buku Kas Umum, serta melaporkan hasil pemeriksaan kas kepada Bupati c.q Perangkat Daerah terkait;

- g. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di Desa;
- h. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari Desa di wilayah kerjanya.

(3) Pembentukan Tim Pembina Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 8

(1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari :

- a. unsur pemerintah desa;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kepala Seksi, dan Bendahara; dan
- c. Tim Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan Anggota yang berasal dari unsur BPD, LKMD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- e. TPK pengadaan barang/jasa berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

(3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab mempunyai tugas :
  - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD;
  - 2. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari APBD;
  - 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD; dan
  - 4. melaporkan pelaksanaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Camat.
- b. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator PTPKD mempunyai tugas:
  - 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan;
  - 2. mengintegrasikan perencanaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan; dan



5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- c. Kepala Seksi atau Kepala Urusan bertindak selaku anggota PTPKD mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
    4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
    6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - d. Bendahara yang dijabat oleh Unsur Perangkat Desa, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari APBD.
  - e. Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan.
  - f. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan fungsi :
    1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
    2. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
    3. membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- (4) PTPKD, Tim Pengawas, TPK pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas PTPKD, Tim Pengawas dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
  - (6) Apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua atau lebih desa dalam satu Kecamatan dan/atau antar Kecamatan, TPK pengadaan barang/jasa adalah unsur-unsur perwakilan masing-masing desa yang berimbang sebagaimana diatur pada ayat (6) yang dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
  - (7) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, TPK pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
    - a. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
    - b. khusus konstruksi, menetapkan gambar dan rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
    - c. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
    - d. membuat rancangan Surat Perjanjian;
    - e. menandatangani Surat Perjanjian;
    - f. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;

- g. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DAN ALUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Penggunaan

##### Pasal 9

Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD adalah untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

##### Pasal 10

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
  - a. belanja pegawai; dan/atau
  - b. belanja barang/jasa; dan/atau
  - c. belanja modal.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari analisa dan gambar rencana .
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD untuk pemberdayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kecuali untuk belanja modal ditetapkan dengan spesifikasi teknis.

##### Pasal 11

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. makanan dan minuman rapat;
  - g. perjalanan dinas;
  - h. honorarium.

## Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan batasan nilai:

- a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas untuk belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas untuk belanja modal bangunan; dan
- c. tanpa dibatasi harganya untuk tanah, jaringan, benda bercorak kesenian, buku, hewan dan tanaman.

## Pasal 13

Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Perubahan APBDesa yang dalam pelaksanaannya mempedomani pada perencanaan pembangunan desa.

## Bagian Kedua

### Alur Kegiatan

## Pasal 14

Alur kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD merupakan petunjuk teknis operasional yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Pasal 15

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi kegiatan perencanaan yang berbasis desa, kecamatan dan kabupaten.

## Pasal 16

- (1) Tahap perencanaan berbasis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi tahap musyawarah desa tentang sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tahap musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan desa dan aspirasi masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Tahap perencanaan berbasis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan membentuk Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tahap pembentukan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dilaksanakannya sosialisasi tingkat kabupaten.

#### Pasal 18

Tahap perencanaan berbasis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa sosialisasi, penyusunan RAB dan verifikasi dokumen perencanaan.

#### Pasal 19

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan, peruntukan, dan pagu anggaran yang dilakukan oleh tim pembina dan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya pemahaman pemerintah desa tentang petunjuk pelaksanaan, peruntukan, dan pagu anggaran.

#### Pasal 20

- (1) Tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tahapan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi teknis penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pencairan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan verifikasi dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pencairan.

#### Pasal 21

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi kegiatan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, pengajuan dokumen pencairan, dan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Rapat persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa untuk mengharmonisasikan perencanaan dengan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan sebagai langkah kerja selanjutnya.
- (3) Pengajuan dokumen pencairan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan dibantu Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Pengawas.

#### Pasal 22

Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pencairan bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kegiatan bernilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap;
  - b. kegiatan bernilai di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dan sisanya dicairkan pada tahap II.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk tahap I dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Dokumen Teknis;
  - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - d. kuitansi pencairan dana Tahap I;
  - e. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
  - f. foto kondisi fisik 0 % (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
  - g. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
  - h. Pakta Integritas;
  - i. Foto copy Perubahan APBDesa (bila ada).
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tahap II dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - b. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
  - c. Rencana Penggunaan Bantuan Tahap II;
  - d. kuitansi pencairan dana tahap II;
  - e. foto kondisi fisik 50 % (limapuluh perseratus) untuk kegiatan fisik; dan
  - f. laporan penggunaan dana tahap I.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (6) Pencairan di Rekening Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (7) Format dokumen pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dapat diintegrasikan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Penatausahaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terintegrasi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 26

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi kegiatan penyusunan Laporan Periodik, Laporan Akhir, dan Laporan Pertanggungjawaban.

#### Pasal 27

Penyelesaian Laporan Akhir dan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diserahkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 28

Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan terdapat terdapat sisa dana bantuan di kas desa, maka dianggarkan dalam APBDesa pada tahun berikutnya sesuai penggunaannya.

### BAB V

#### PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 29

Pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang menggunakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 31

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

## Pasal 32

- (1) Pembinaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten serta organisasi perangkat daerah teknis.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan barang/jasa dan/atau Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada objek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

## Pasal 33

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 34

Evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, manfaat, kendala, dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

## BAB VII SANKSI Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pemerintah desa tidak mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 34) ;dan
2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 41)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 36



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

- I. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA
  - Form I.1 Pemeriksaan RAB
  - Form I.2 Rencana Anggaran dan Biaya Keseluruhan
  - Form I.3 Sketsa Lokasi Kegiatan/Peta
  - Form I.4 Rincian RAB Kegiatan Fisik/Analisis Kegiatan Fisik
  - Form I.5 Daftar Calon Tenaga Kerja
  - Form I.6 Berita Acara Musyawarah Desa
  - Form I.7 Daftar Hadir Musyawarah Desa
  
- II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP I
  - Form II.1 Pemeriksaan Dokumen Permohonan Pencairan Dana Tahap I;
  - Form II.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana Tahap I;
  - Form II.3 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap I;
  - Form II.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap I;
  - Form II.5 Rencana Penggunaan Dana Tahap I (Terlampir RAB);
  - Form II.6 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
  - Form II.7 Foto Kegiatan kondisi 0 % (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
  - Form II.8 Fotocopy Rekening Kas Desa;
  - Form II.9 surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas.
  
- III. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP II
  - Form III.1 Pemeriksaan Dokumen Pencairan Tahap II
  - Form III.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana Tahap II
  - Form III.3 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap II
  - Form III.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap II
  - Form III.5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I
  - Form III.6 Rencana Penggunaan Dana Tahap II
  - Form III.7 Foto Kegiatan kondisi 50 % (lima puluh perseratus) untuk kegiatan fisik;
  
- IV. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
  - Form IV.1 Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan
  - Form IV.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Perubahan
  - Form IV.3 Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan

- V.    FORMAT SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
Form V.1   Berita Acara Musyawarah Desa Serah terima  
Form V.2   Daftar Hadir Musyawarah Desa Serah terima  
Form V.3   Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan  
Form V.4   Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  
Form V.5   Surat Rekomendasi
- VI.   FORMAT LAPORAN AKHIR  
Form VI.1   Sistematika Laporan Akhir

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 36